

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 61 TAHUN 2016 SERI D.10

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 61 Tahun 2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, maka Daerah perlu menindaklanjuti dengan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN CIREBON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon tentang Organisasi dan Susunan Dinas Kabupaten Cirebon;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon selanjutnya di sebut SEKDA;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
14. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah

- Kabupaten Cirebon yang melaksanakan tugas operasional tertentu di lapangan;
15. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

BAB III FUNGSI

Pasal 3

Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Cirebon terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Dinas Pendidikan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SD;
 - 3) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Sekolah Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP;
 - 3) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Sekolah Menengah Pertama.
 - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 3) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Pendidikan Anak Usia Dini.
 - f. Bidang Non Formal, membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum;
 - 2) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan;
 - 3) Seksi Kursus dan Kelembagaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
 - 2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olah Raga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi :
 - 1) Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

- 3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3) Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
 - 1) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - 2) Seksi Jaminan Kesehatan;
 - 3) Seksi SDM Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - 1) Seksi Pemeliharaan Sumber Air;
 - 2) Seksi Rehabilitasi, Pengembangan dan Peningkatan Sumber Air;
 - 3) Seksi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Muara Pantai.
 - d. Bidang Irigasi, membawahi :
 - 1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Primer Sekunder;
 - 2) Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan Irigasi Primer Sekunder;
 - 3) Seksi Bina Manfaat.
 - e. Bidang Penataan Ruang, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;
 - 3) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
 - f. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan I;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan II;

- 3) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan.
 - g. Bidang Pemeliharaan Jalan Jembatan membawahi :
 - 1) Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan I;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan II;
 - 3) Seksi Pemanfaatan Jalan Jembatan.
 - h. Bidang Bina Teknik dan Jasa Kontruksi, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Jalan Jembatan;
 - 2) Seksi Perencanaan Teknis Sumber Air dan Irigasi;
 - 3) Seksi Jasa Kontruksi.
 - i. Unit Pelaksana Teknis.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan
Pertanahan

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bangunan dan Gedung, membawahi :
 - 1) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan dan Gedung;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung.
 - d. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi :
 - 1) Seksi Perumahan;
 - 2) Seksi Kawasan Permukiman.
 - e. Bidang Pertanahan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengadaan Tanah;
 - 2) Seksi Pendayagunaan dan Penatagunaan Tanah.
 - f. Bidang Bina Teknik, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknik;
 - 2) Seksi Pengolahan Data dan Monitoring.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Dinas Pemadam Kebakaran

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, membawahi :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
 - 2) Seksi Tanggap Darurat Kebakaran.
 - d. Bidang Sarana, Prasarana dan Pemeliharaan membawahi :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2) Seksi Pemeliharaan dan Perbengkelan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2) Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi:
 - 1) Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2) Seksi Teknis Fungsional.

- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1) Seksi Satuan Linmas;
 - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Sosial

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - 2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Anak, Korban Napza dan Tuna Sosial;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
 - e. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Sosial;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat.
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - 2) Seksi Bantuan Sosial.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pembinaan, Perlindungan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1) Seksi Hubungan Industrial;
 - 2) Seksi Persyaratan Kerja;
 - 3) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi :
 - 1) Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - 3) Seksi Informasi Pasar Kerja.
 - e. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja, membawahi:
 - 1) Seksi Kelembagaan Pelatihan dan Sertifikasi;
 - 2) Seksi Pemagangan dan Produktivitas.
 - f. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan, Pendaftaran dan Seleksi;
 - 2) Seksi Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
 - 1) Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2) Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan,

- membawahi:
- 1) Seksi Distribusi Pangan;
 - 2) Seksi Cadangan Pangan.
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
- 1) Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2) Seksi Keamanan Pangan.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga membawahi :
 - 1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 2) Seksi Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahi :
 - 1) Seksi Pengendalian Kelahiran dan Kesehatan Reproduksi;
 - 2) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, membawahi :
 - 1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - 2) Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG).
 - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan Anak dan Remaja;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

- g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 - 1) Seksi Inventarisasi dan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Penilaian Dokumen Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian dan Pemulihan Dampak Lingkungan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - 2) Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan.
 - e. Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, membawahi :
 - 1) Seksi Penataan Hukum Lingkungan;
 - 2) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi :
 - 1) Seksi Kebersihan;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah;
 - 3) Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - 1) Seksi Identitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Adm. Kependudukan membawahi :
 - 1) Seksi Sistem Informasi Adm. Kependudukan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi :
 - 1) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Program dan Keuangan.

- c. Bidang Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Kelembagaan;
 - 2) Seksi Bina Usaha;
 - 3) Seksi Pengawasan Koperasi.
 - d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan SDM UMKM;
 - 2) Seksi Produksi dan Pemasaran UMKM;
 - 3) Seksi Penguatan Permodalan UMKM.
 - e. Unit Pelaksana Teknis.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas

Dinas Perhubungan

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan, Penetapan dan Perlengkapan Jalan;
 - 2) Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - 3) Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan, membawahi :
 - 1) Seksi Terminal dan Parkir;
 - 2) Seksi Angkutan Darat;
 - 3) Seksi Angkutan Sungai, Laut dan Udara.
 - e. Bidang Keselamatan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 2) Seksi Inspeksi Keselamatan;
 - 3) Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - 2) Seksi Penyiaran dan Pers.
 - d. Bidang Statistik dan Persandian membawahi :
 - 1) Seksi Statistik;
 - 2) Seksi Persandian.
 - e. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi :
 - 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - 2) Seksi Pengembangan Aplikasi;
 - 3) Seksi e-Government.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1) Seksi Museum, Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Budaya;
 - 2) Seksi Kesenian.
 - d. Bidang Pariwisata, membawahi :
 - 1) Seksi Jasa dan Promosi Pariwisata;

- 2) Seksi Destinasi Pariwisata.
 - e. Bidang Pemuda, membawahi :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - 2) Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.
 - f. Bidang Olah Raga, membawahi :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Permasalahan Olah Raga;
 - 2) Seksi Pembinaan, Pengembangan Bakat dan Prestasi Olah Raga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketujuhbelas
Dinas Pertanian**

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
 - 1) Seksi Tanaman Sereal;
 - 2) Seksi Aneka Kacang dan Umbi;
 - 3) Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian.
 - d. Bidang Hortikultura, membawahi :
 - 1) Seksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Hias;
 - 2) Seksi Tanaman Buah-Buahan dan Aneka Tanaman.
 - e. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - 1) Seksi Tanaman Semusim;
 - 2) Seksi Tanaman Rempah, Penyegar dan Tahunan.
 - f. Bidang Peternakan, membawahi :
 - 1) Seksi Ternak Unggas dan Aneka Ternak;
 - 2) Seksi Ternak Ruminansia.
 - g. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :
 - 1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 2) Seksi Penanggulangan Penyakit dan Obat Hewan.
 - h. Bidang Penyuluhan, membawahi :
 - 1) Seksi Kelembagaan dan SDM;
 - 2) Seksi Metodologi dan Teknologi.
 - i. Unit Pelaksana Teknis.

- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
 - 1) Seksi Penangkapan Ikan;
 - 2) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 - 1) Seksi Budidaya Ikan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan;
 - 3) Seksi Pengembangan Teknologi Budidaya Perikanan.
 - e. Bidang Pemberdayaan, membawahi :
 - 1) Seksi Kelembagaan SDM Kelautan dan Perikanan;
 - 2) Seksi Pengembangan Usaha Kelautan dan Perikanan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Inovasi Industri;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Industri;
 - 3) Seksi Fasilitasi dan Standarisasi Industri.
 - d. Bidang Perdagangan dan Promosi, membawahi :
 - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Promosi.
 - e. Bidang Metrologi Legal, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Metrologi Legal;
 - 2) Seksi Pengawasan Metrologi Legal.
 - f. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Pendapatan Pasar;
 - 2) Seksi Kelembagaan Pasar;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengelolaan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Kearsipan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Perpustakaan.
 - d. Bidang Pembinaan, membawahi:
 - 1) Seksi Pembinaan Kearsipan;
 - 2) Seksi Pembinaan Perpustakaan.
 - e. Bidang Layanan, membawahi :
 - 1) Seksi Layanan Kearsipan;
 - 2) Seksi Layanan Perpustakaan.
 - f. Bidang Pengembangan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Sistem Kearsipan;
 - 2) Seksi Pengembangan Sistem Perpustakaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua puluh Satu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan dan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Promosi Penanaman Modal.
 - d. Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
 - e. Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:
 - 1) Seksi Penerimaan dan Verifikasi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan;
 - 2) Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.
 - f. Bidang Penyuluhan dan Pengaduan Penanaman Modal, membawahi:
 - 1) Seksi Penyuluhan;
 - 2) Seksi Pengaduan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedupuluh Dua
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Sosial, Budaya dan Kelembagaan Masyarakat membawahi :
 - 1) Seksi Sosial dan Budaya Masyarakat;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat.
 - d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan membawahi :
 - 1) Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
 - 2) Seksi Pembangunan Desa.
 - e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
 - 1) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD;
 - 2) Seksi Administrasi Pemerintahan dan Keuangan;
 - 3) Seksi Bina Otonomi Desa.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 26

- (1) Pada dinas daerah dapat dibentuk UPT yang terdiri dari Kepala, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional atas dasar kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan organisasi pada Dinas Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada lingkungan Dinas Daerah mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Dinas Daerah dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan memberikan petunjuk lebih lanjut.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 30

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Penjabaran lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing organisasi pada Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Eselonering jabatan Perangkat Daerah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pasal 33

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
- a. Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
 - b. Unit Pelaksana Teknis (UPT), berikut :
 - UPT Jalan dan Jembatan, UPT Laboratorium Jalan dan Jembatan, pada Dinas Bina Marga.
 - UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan.
 - UPT Pengawasan Bangunan dan Kebersihan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
Dialihkan pengelolaannya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - c. UPT Perbengkelan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dialihkan pengelolaannya pada Dinas Lingkungan Hidup.
 - d. Unit Pelaksana Teknis (UPT), berikut :
 - UPT Alat dan Mesin Pertanian, UPT Balai Benih Perkebunan, Pertanian dan Kehutanan, UPT Pelayanan Tebu Rakyat, UPT Perlindungan Tanaman, UPT Pengelolaan Lahan dan Air, UPT Balai Pengembangan Bibit Peternakan, UPT Pusat Kesehatan Hewan, UPT Rumah Potong Hewan, UPT Agribisnis dan UPT Pasar Hewan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan dan UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan, Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
Dialihkan pengelolaannya pada Dinas Pertanian
 - e. UPT Sekolah Menengah Atas, UPT Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, UPT Hasil Hutan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan serta UPT Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, dihapuskan.
- (2) UPT yang dimaksud pada ayat 1 point b, point c dan point d, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tugas dan fungsi Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala SKPD.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 28 November 2016

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 30 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 61, SERI D.10

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 30 November 2016
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


Yayat Ruhyat
YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,
 ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 61 Tahun 2016
TANGGAL : 28 November 2016



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


Yayat Ruhyat
YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


[Signature]
YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Yayat Ruhyat


YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,

rtd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN CIREBON**



BUPATI CIREBON,

ttd


SUNJAYA PURWADISAstra

Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Yayat Ruhyat
YAYAT RUHYAT


BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 61 SERI D.10

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Yayat Ruhyat


YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISAstra

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
pada tanggal **November 2016**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Yayat Ruhyat
YAYAT RUHYAT

**BUPATI CIREBON,
Ttd**

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


[Signature]
YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIREBON**




Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Yayat Ruhyat
YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,
Ttd
SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 30 November 2016
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


Mull.

YAYAT RUHYAT

UPT

**BUPATI CIREBON,
 Ttd
 SUNJAYA PURWADISASTRA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Yayat Ruhyat
YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,
Ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,
Ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
pada tanggal **30 November 2016**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

[Signature]


YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,

Ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
pada tanggal **30 November 2016**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Yayat Ruhyat
YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,
Ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Yayat Ruhyat
YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,
Ttd

SUNJAYA PURWADISAstra

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Yayat Ruhyat


YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 61 SERI D.10

BUPATI CIREBON,
Ttd
SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 61 Tahun 2016
TANGGAL : 28 November 2016



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Yayat Ruhyat


YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,
Ttd

SUNJAYA PURWADISAstra

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 61 Tahun 2016
TANGGAL : 28 November 2016




Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Yayat Ruhyat
YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,
Ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 KABUPATEN CIREBON**




Diundangkan di Sumber
 pada tanggal 30 November 2016
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Yayat Ruhyat
YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,
 Ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

[Signature]


YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,

Ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN CIREBON**



Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

[Signature]
YAYAT RUHYAT

BUPATI CIREBON,
Ttd.

SUNJAYA PURWADISASTRA